



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 3273 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA OPERATOR *BATCHING PLANT*
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Batching Plant* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Batching Plant* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/KPTS/Dk/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Batching Plant* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/330 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA OPERATOR *BATCHING PLANT* DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Operator *Batching Plant* sebanyak 5 (lima) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 39 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
-

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 3273 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA OPERATOR *BATCHING PLANT*
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.43OBP00.001.1	Menerapkan Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi
2.	F.43OBP00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.43OBP00.003.1	Melaksanakan Pemeliharaan Harian sesuai dengan Prosedur
4.	F.43OBP00.004.1	Mengoperasikan <i>Batching Plant</i> sesuai dengan Prosedur
5.	F.43OBP00.005.1	Membuat Laporan Operasi

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 38 /KPTS/Dk/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan terciptanya keseragaman kualitas kompetensi di bidang jasa konstruksi dibutuhkan suatu Standar Kompetensi Kerja yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Khusus diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi
 - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus telah disepakati secara konsensus untuk ditetapkan suatu Standar Kompetensi Kerja Khusus oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TENAGA KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar bagi setiap tenaga kerja konstruksi yang akan ditempatkan pada jabatan terampil dan keahlian dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.

KEDUA : SKK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan:

- a. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi;

dan

- c. pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
NOMOR: 38 /KPTS/DK/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS DI BIDANG JASA
KONSTRUKSI

**LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No	Jabatan Kerja
1	Pengawas Tukang Cat Bangunan
2	Mandor Konstruksi
3	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
4	Pelaksana Terowongan
5	Pelaksana Bendungan
6	Teknisi Pengerukan
7	Mekanik Tower Crane
8	Operator <i>Bulldozer</i>
9	Operator <i>Motor Grader</i>
10	Operator <i>Wheel Loader</i>
11	Operator <i>Tower Crane</i>
12	Operator Pemecah Batu
13	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)
14	Operator <i>Cold Milling Machine</i>
15	Operator Batching Plant
16	Juru Hitung Kuantitas
17	Juru Gambar Arsitektur



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN

NIP-196610211992031003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/KPTS/Dk/2022
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI
(REGISTRASI NOMOR
2/3273/LP.00.00/XI/2022) PADA JABATAN
KERJA OPERATOR *BATCHING PLANT*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional

B. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

C. Tim Penyusun

1. Susunan penanggung jawab dan tim penyusun dibentuk berdasarkan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementrian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/Dk/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun 17 (tujuh belas) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus Tahun Anggaran 2022. Susunan penanggung jawab dan tim penyusun dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Susunan Penanggung Jawab dan Tim Penyusun SKKK pada Jabatan Kerja Operator *Batching Plant*

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENANGGUNG JAWAB			
1.	Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
II. TIM PENYUSUN			
1.	Dr. Manyuk Fauzi, S.T., M.T., IPM.	GATAKI	Ketua
2.	Dr. Yunita Afiana Messah, S.T., M.T.	Universitas Nusa Cendana	Anggota
3.	Lenin Sudarso, S.T., ACPE	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Robby Adriadinata, A.Md.	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Adhi Djayapratama	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

2. Tim Verifikasi

Susunan Tim verifikasi Rancangan SKKK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/Dk/2022 susunan Tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi SKK Khusus pada Jabatan Operator *Batching Plant*

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., M.Si.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua Tim
2.	Muchtar Aziz, S.T., M.Si.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
3.	Ir. Innsanul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPM.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indoensia)	Anggota
4.	Ir. Desiderius Viby Indrayana, S.T., M.M., M.T., IPU., ASEAN.Eng.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indoensia)	Anggota
5.	Prof. DR. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU., ASEAN.Eng.	UGM	Anggota

D. Daftar unit kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.43OBP00.001.1	Menerapkan Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi
2.	F.43OBP00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.43OBP00.003.1	Melaksanakan Pemeliharaan Harian Sesuai dengan Prosedur
4.	F.43OBP00.004.1	Mengoperasikan <i>Batching Plant</i> Sesuai dengan Prosedur
5.	F.43OBP00.005.1	Membuat Laporan Operasi

E. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.43OBP00.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Hasil interpretasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan persiapan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

- 2.1 Menjelaskan jenis dan fungsi APD dan APK
- 2.2 Mengevakuasi dari dari kondisi darurat
- 2.3 Melakukan pertolongan pertama
- 2.4 Identifikasi bahaya
- 2.5 Penilaian risiko
- 2.6 Fungsi APD dan APK

3. Aspek kritis

- 3.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

KODE UNIT : F.43OTC00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data dan/atau informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada pihak terkait . 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam

melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

- 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

- 2.1 Sumber data dan informasi
- 2.2 Jenis media komunikasi
- 2.3 Metode komunikasi
- 2.4 Prosedur koordinasi Mengidentifikasi sumber data dan informasi
- 2.5 Menentukan metode komunikasi
- 2.6 Memilih media komunikasi

3. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
- 3.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

KODE UNIT : F.43OBP00.003.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Harian Sesuai dengan Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan harian sebelum mengoperasikan *batching plant* sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan keliling (<i>walk around inspection</i>)	<p>1.1 Komponen utama diidentifikasi sebelum <i>batching plant</i> dioperasikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Semua baut-baut diperiksa dari kemungkinan kendur atau rusak yang akan mengganggu operasi atau keselamatan kerja sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Semua titik/tempat pelumasan diperiksa dari kemungkinan adanya pelumas yang tercecer akibat kebocoran sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 Kondisi anak tangga dan pegangannya diperiksa dari kemungkinan adanya kerusakan atau baut yang longgar atau hilang sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Kondisi panel monitor di ruang operator diperiksa dari kemungkinan adanya kerusakan sebelum <i>batching plant</i> dihidupkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.6 Jenis material pada setiap <i>bin</i> diperiksa untuk memastikan memenuhi <i>job mix</i> yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur.</p>
2. Memeriksa konveyor dan perlengkapannya	<p>2.1 Kondisi fisik sabuk (<i>belt</i>) dari konveyor diperiksa dari kemungkinan rusak/sobek atau masih adanya material yang masih melekat sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.2 Rantai penggerak konveyor diperiksa kondisinya dari kemungkinan rusak atau kurang pelumasannya sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 Roller (<i>idler</i>) diperiksa kondisinya dan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kemungkinan rusak atau macet yang akan mengganggu kelancaran operasi konveyor sesuai dengan prosedur.
3. Memeriksa <i>bucket (skip) trolley</i> dan perlengkapannya (jika ada)	<p>3.1 Drum penarik <i>trolley</i> diperiksa dari kemungkinan rusak yang akan mengganggu kelancaran penyaluran material sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2 Tali baja diperiksa kondisinya dari kemungkinan adanya kerusakan dan kekurangan pelumasannya sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.3 <i>Bucket (skip)</i> diperiksa dari kemungkinan adanya kerusakan dan adanya material yang masih tersisa sesuai dengan prosedur.</p>
4. Memeriksa kondisi <i>pan mixer</i> (jika ada)	<p>4.1 <i>Mixing arms</i> dan <i>mixing shoes</i> diperiksa dari kemungkinan rusak/aus dan longgar baut pengikat serta adanya beton yang masih melekat pada komponen sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.2 Bagian dalam dari <i>pan mixer</i> khususnya dinding <i>mixer</i> diperiksa kondisinya dari kemungkinan adanya kerusakan atau masih adanya kotoran/sisa beton sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.3 Baut pengikat motor penggerak dan pengikat <i>gear reducer</i> diperiksa dari kemungkinan longgar atau hilang sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.4 Pintu (<i>gates</i>) <i>pan mixer</i> diperiksa kondisinya dari kemungkinan rusak atau macet untuk menjaga kelancaran proses produksi sesuai dengan prosedur.</p>
5. Memeriksa kondisi alat timbang/ukur	<p>5.1 Gelas ukur diperiksa kondisinya untuk dapat menghasilkan pembacaan ukuran dan jumlah air atau <i>additive</i> yang tepat sesuai dengan <i>job mix</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>5.2 <i>Load cell</i> dan penggantung diperiksa kondisinya sesuai dengan prosedur.</p> <p>5.3 Link timbangan diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>5.4 <i>Bin (hopper)</i> penampung material yang akan ditimbang diperiksa kondisinya untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kemacetan <i>gate</i> sesuai dengan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini harus diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 APD Prosedur pemeliharaan batching plant yang menjadi pedoman pemeliharaan harian harus tersedia.
 - 1.3 Konsultasi dengan unit kerja terkait lain dalam kegiatan pemeliharaan harian *batching plant*.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:
 - 2.1 Pemeliharaan harian sebelum mengoperasikan *batching plant*.
 - 2.2 Disiplin dalam menerapkan prosedur pemeliharaan harian.
 - 2.3 Ketelitian dalam melaksanakan setiap langkah pemeliharaan harian.

3. Aspek kritis
 - 3.1 Kecermatan dalam Menunjukkan kepatuhan pada peraturan K3

yang diterapkan atau dianut di tempat kerja.

KODE UNIT : F.43OBP00.004.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Batching Plant* Sesuai dengan Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan *batching plant* sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan sebelum operasi	<p>1.1 Komponen utama <i>batching plant</i> diperiksa kesiapan operasinya sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Tegangan listrik pada panel listrik diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Tekanan udara pada sistem <i>pneumatik</i> diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 Komponen <i>batching plant</i> dihidupkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Fungsi dan kondisi semua indikator pada panel monitor diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.6 Semua komponen operasi <i>batching plant</i> dicoba gerakannya agar berfungsi sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.7 Setiap adanya kelainan pada indikator dan komponen operasi dilaporkan kepada atasan langsung.</p>
2. Melakukan penimbangan dan penyaluran materi beton	<p>2.1 Kondisi material di dalam setiap <i>bin</i> dan semen di dalam silo diperiksa untuk memastikan kecukupannya.</p> <p>2.2 Penimbangan material beton dilakukan sesuai dengan <i>job mix</i> yang telah ditentukan.</p> <p>2.3 Material yang telah ditimbang disalurkan ke dalam <i>pan mixer</i> atau <i>truck mixer</i> sesuai dengan prosedur (urutannya).</p> <p>2.4 Pencampuran (<i>mixing</i>) material beton di dalam <i>pan mixer</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melakukan penyaluran beton ke dalam alat angkut	3.1 Ketepatan posisi alat angkut terhadap corong (<i>chute</i>) dari <i>mixer</i> dipantau sesuai dengan prosedur. 3.2 Putaran drum <i>truck mixer</i> dipastikan sesuai dengan prosedur. 3.3 Aba-aba/tanda untuk mengeluarkan beton dari <i>pan mixer</i> dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pemeliharaan selama pengoperasian <i>batching plant</i>	4.1 Kondisi semua indikator pada panel instrumen dipantau sesuai dengan prosedur. 4.2 Penyaluran material dari setiap <i>bin</i> dipantau sesuai dengan prosedur. 4.3 Penyaluran semen dari silo ke <i>hopper</i> penimbang dipantau sesuai dengan prosedur. 4.4 Penyaluran air dan aditif ke dalam <i>pan mixer</i> dipantau sesuai dengan prosedur. 4.5 Sistem <i>pneumatik</i> /hidrolik dipantau sesuai dengan prosedur. 4.6 Setiap ada kelainan pada komponen alat yang terjadi dilaporkan sesuai dengan prosedur. 4.7 Dalam kondisi darurat <i>batching plant</i> dimatikan sesuai dengan prosedur.
5. Melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian <i>batching plant</i>	5.1 <i>Pan mixer</i> dibersihkan dari kemungkinan adanya beton yang masih melekat pada <i>arm</i> , <i>shoes</i> dan dinding <i>pan mixer</i> sesuai dengan prosedur. 5.2 Lantai ruang operator dan tangga dibersihkan dari bahan/material yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan prosedur. 5.3 Konveyor dan <i>bucket</i> diperiksa kondisinya dari kemungkinan rusak atau masih adanya material/beton yang masih melekat sesuai dengan prosedur. 5.4 Komponen yang mendapat pelumasan diperiksa dari kemungkinan adanya kebocoran setelah dioperasikan sesuai dengan prosedur. 5.5 Sistem hidrolik/pneumatik diperiksa dari kemungkinan adanya kebocoran setelah dioperasikan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.6 <i>Batching plant</i> dimatikan sesuai dengan prosedur setelah selesai pengoperasian. 5.7 Tekanan udara di dalam tabung kompresor dikosongkan untuk mencegah terjadinya kondensasi di dalam sistem pneumatik sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini harus diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Prosedur pengoperasian *batching plant* telah tersedia.
 - 1.3 Koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam kegiatan pengoperasikan *batching plant*.
 - 1.4 Ketentuan jenis beton yang akan diproduksi berdasarkan *job mixer* telah tersedia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuandi bidang:
 - 2.1 Pengoperasian *batching plant* telah sesuai dengan prosedur

- 2.2 Pemeliharaan selama dan setelah pengoperasian *batching plant*
 - 2.3 Penerapan keselamatan kerja dan pengendalian dampak lingkungan
3. Aspek kritis
- 3.1 Kecermatan dalam Menunjukkan kepatuhan pada peraturan K3 yang diterapkan atau dianut di tempat kerja

KODE UNIT : F.43OBP00.005.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Operasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan operasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan harian operasi	<p>1.1 Laporan penggunaan bahan/material yang digunakan dibuat dengan cara mengisi <i>form</i> laporan yang telah ditetapkan setiap hari.</p> <p>1.2 Kondisi lingkungan dan cuaca dibuatkan laporan setiap hari sesuai <i>form</i> yang telah disediakan.</p> <p>1.3 Pemakaian bahan bakar, pelumas dan air <i>battery</i> dibuatkan laporan setiap hari pada <i>form</i> yang disediakan.</p> <p>1.4 Kehilangan karena pencurian atau sebab lainnya dibuatkan laporan berdasar kondisi sebenarnya pada format berita acara yang telah disediakan.</p> <p>1.5 Laporan hasil produksi dibuat setiap hari dengan mengisidata pada <i>form</i> yang telah ditetapkan.</p> <p>1.6 Laporan jam operasi dan jam <i>idle</i> dibuat setiap hari dengan mengisi data pada <i>form</i> yang telah ditetapkan.</p> <p>1.7 Laporan kondisi alat dibuat setiap hari dengan mengisi data pada <i>form</i> yang telah ditetapkan.</p> <p>1.8 Laporan kondisi cuaca dibuat setiap hari pada <i>form</i> yang telah ditetapkan.</p> <p>1.9 Serah terima penggantian <i>shift</i> dilakukan dengan membuat laporan/berita acara yang ditanda tangani kedua pihak (pertama dan <i>shift</i> berikutnya)</p>
2. Menyerahkan laporan operasi harian kepada pengawas	<p>2.1 Laporan diperiksa ulang kebenarannya sesuai sistematika yang disediakan.</p> <p>2.2 Laporan operasi harian diserahkan kepada pengawas untuk dikoreksi kebenarannya.</p> <p>2.3 Laporan yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh pengawas diserahkan kepada pimpinan operasi.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyampaikan laporan kepada atasan langsung	3.1 Laporan operasi diteliti ulang untuk memastikan kebenaran pengisiannya. 3.2 Laporan operasi ditandatangani setelah diyakini kebenaran pengisiannya. 3.3 Laporan operasi yang telah ditandatangani disampaikan kepada atasan langsung tepat waktu.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Pedoman dan format pembuatan laporan harian operasi telah tersedia.
- 1.3 Konsultasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan kegiatan pembuatan laporan harian operasi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuandi bidang:

- 2.1 Pembuatan laporan harian operasi, K3, dan pencegahan pencemaran lingkungan kerja.

2.2 Pengoperasian *batching plant*.

2.3 Pemeliharaan harian *batching plant*.

3. Aspek kritis

3.1 Kecermatan dalam menunjukkan kepatuhan pada peraturan K3 yang diterapkan atau dianut di tempat kerja